

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dan pemerintahan merupakan kata yang bermakna berbeda. Kata pemerintah ini mempunyai makna yaitu alat Negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas serta fungsi di dalam suatu pemerintahan, dan pemerintahan mempunyai makna yaitu fungsi dari pemerintah (Sugiman, 2018). Secara umum, pemerintah disebut sebagai kelompok individu yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dimana mempunyai arti yaitu melaksanakan kewenangan yang sifatnya sah serta melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melakukan suatu tindakan dan melaksanakan berbagai hasil keputusan. Sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 yang termuat kedalam pasal 1 ayat (2) membahas tentang administrasi pemerintahan, dalam pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa administrasi pemerintahan ini terbagi menjadi 5 bagian yaitu tugas pengaturan, memberikan pelayanan, melaksanakan pembangunan, melakukan pemberdayaan, dan yang terakhir memberikan perlindungan (Pemerintah RI, 2014).

Bertepatan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan Indonesia dipegang oleh rakyat dan terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Begitupun Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Maka sebab itu dengan terselenggaranya pemerintahan Negara Indonesia wajib berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip Negara hukum. Dengan adanya prinsip tersebut, semua wujud dari hasil keputusan yang ada dalam administrasi pemerintahan harus berpedoman hukum serta kedaulatan rakyat yang tepat pada ideology Negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila.

UU No. 6 Tahun 2014 yang membicarakan Desa memberikan penjelasan bahwa desa merupakan suatu pemangku dalam lembaga pemerintahan dan juga sebagai kepentingan masyarakat yang masuk kedalam sistem tatanan pemerintahan NKRI (Bender, 2016). Dalam susunan pemerintahan yang ada di desa,

pemerintahannya dipimpin secara langsung oleh Kades (Kepala Desa) serta dibantu oleh perangkat desa untuk penyelenggara didalam pemerintahan desa. Pemerintah sangat penting dibutuhkan untuk mengontrol masyarakat, mengayomi, serta memenuhi hak dan kewajiban masyarakat. Dengan adanya pemerintahan yang berdaulat seluruh wilayah serta batas-batasnya dapat dipantau dan diatur secara mudah. Didalam lingkup wilayah masing-masing tempat mempunyai pemerintahan serta perangkatnya masing-masing yang bermula dari Pemerintah Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintahan Pusat. Justru ini menjadi fokus yang paling utama untuk bersama-sama kita memperdalam tentang pemerintahan desa serta perangkat-perangkat yang ada didalamnya.

Untuk melaksanakan Pemerintahan Desa, Desa memiliki kekuasaan untuk mengurus sendiri semua urusan dan prioritas warga masyarakatnya. Hal itu tidak jauh berbeda antara daerah dengan pusat berkerjasama dengan lembaga eksekutif serta legislative untuk pembagian kekuasaan. Sama halnya dengan tingkat desa, untuk berjalannya suatu Pemerintahan Desa, Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan urusannya secara mandiri namun akan ditunjang untuk menyelesaikannya oleh perangkat desa lain contohnya seperti Sekretaris Desa, perangkat Desa lain. Seperti halnya BPD yang termasuk kedalam realisasi dari demokrasi yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan terkait Desa. Bahwasannya Undang-Undang menjelaskan bahwa BPD lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan termasuk perwakilan dari warga masyarakat Desa. Maka dapat dilihat sebenarnya lembaga BPD ini salah satu lembaga legislative yang berada pada tingkat Desa, dan pemerintah desa serta perangkat desa termasuk dalam lembaga esekutif (Almunandar & Muttaqin, 2019).

Dengan adanya BPD yang merupakan hasil dari realisasi demokrasi yang berada pada tingkat Desa. Badan Perwusyawaratan Desa (BPD) ini bisa diambil keputusan bahwa BPD memiliki dampak yang dinilai sebagai pokok penting dalam melaksanakan pemerintahan desa guna mencari, menampung, menghimpun, serta menyalurkan pendapat masyarakat. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Daerah merupakan acuan masyarakat untuk berbagai rancangan yang nantinya akan direalisasikan Pemerintah Desa, yang pastinya rancangan tersebut digunakan untuk

memberikan kesejahteraan masyarakat dan untuk memajukan Desa menjadi lebih baik lagi.

Dalam Pemerintahan Desa bekerja sama dengan lembaga perangkat desa yang dinamakan BPD atau yang umum disebut sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang didalamnya berisi perwakilan warga desa yang sudah ditentukan secara demokratis. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya BPD dan juga Pemerintahan Desa serta komponen warga masyarakat menyelenggarakan suatu musyawarah desa untuk memperoleh suatu hasil keputusan bersama yang sifatnya secara strategis (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019). Dengan hadirnya BPD dapat dijadikan sebagai penyelenggara demokrasi yang berada pada lingkungan desa yang nantinya BPD ini menjadi perwakilan dari masyarakat desa dan BPD wajib bersatu dengan warga masyarakat, dimana nantinya dapat menemukan pendapat masyarakat yang baik untuk melakukan pembangunan atau pelaksanaan di pemerintahan desa.

BPD memiliki tugas dan fungsi yang sudah diatur kedalam UU No. 6 tahun 2014 dalam Pasal 55 yang menerangkan bahwasannya Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas untuk membicarakan serta menyetujui hasil dari program Peraturan Desa yang bekerja sama dengan Kepala Desa. BPD juga bertugas untuk menampung ide pikiran dan kritikan masyarakat serta melaksanakan pengawasan kerja Kepala Desa. Maka dari itu, pemerintah desa ini wajib mengeksplorasi seluruh potensi yang saat ini dimiliki oleh desa dan nantinya akan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi prioritas masyarakat yang ada di desanya. Sumber-sumber yang ada di desa tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk menggali sumber-sumber keuangan dan bagaimana mengelolanya. Hal tersebut dipergunakan untuk memodali penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan pembangunan di daerah yang dirumuskan kedalam APBDesa.

APBDesa adalahh komponen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang memuaskan yang berlokasi di Desa. Tata pemerintahan yang disusun dengan sebaik mungkin dapat diketahui dari proses penyusunan serta pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Liando et al., 2017). APBDesa ini merupakan rancangan tahunan yang dilaksanakan pemerintah desa

dan di selenggarakan untuk memodali segala kegiatan yang berada dalam pemerintahan desa serta digunakan untuk membeli barang dan jasa kebutuhan operasional desa untuk merealisasikan pemberdayaan warga masyarakat Desa. APBDesa sendiri terbagi menjadi 3 bagian yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

APBDesa tertuang kedalam Pasal 26 dan pasal 27 UU No. 6 Tahun 2014 yang membahas terkait pemerintahan desa dalam melakukan penyusunan APBDesa (Mawarni, 2018). APBDesa mempunyai tujuan untuk merealisasikan program pelaksanaan yang berasa pada pemerintahan dan untuk membangun desa dengan maksimal. Untuk menetapkan serta menyusun APBDesa yang tepat pada Peraturan Perundang-undangan yang membahas terkait desa, adapun mempunyai hak dan kewenangan adalah Kades (Kepala Desa), BPD, Staff Perangkat Desa serta Lembaga Masyarakat di Desa (Mawarni, 2018).

Yang terdapat pada APBDesa, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan menyelesaikan semua urusan serta kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang berada di Desa yang sistematis untuk kepentingan masyarakat serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Maka dari itu, APBDesa digunakan oleh Pemerintahan Desa dengan menggunakan prinsip disiplin anggaran yang tepat pada asas dalam pengelolaan keuangan desa maka akan tercipta suatu Pemerintahan Desa yang dapat disebut dengan *Good Governance*. Menurut asas partisipatif, dalam penyusunan APBDesa tidak dilaksanakan perangkat desa saja, namun juga mengikutsertakan keaktifan warga masyarakat desa serta lembaga desa yang lainnya (Sukamto, 2019).

Pada tahap penyusunan APBDesa, Kepala Desa sudah tidak perlu mengendalikan tahapan proses pengkajian rancangan kebijakan, pembahasan, serta pelaksanaannya. Tetapi, sudah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memahami saran dari Lembaga Kemasyarakatan Desa. Karena masyarakat mempunyai hak untuk memberi saran secara langsung atau tertulis untuk mempersiapkan atau membicarakan tentang rancangan Peraturan Desa. Maka dari itu, BPD mempunyai hak untuk melakukan pengawasan bagaimana progress kerja Kepala Desa serta menyetujui terkait anggaran desa. Dalam menyusun dan

menetapkan suatu APBDesa, maka Pemerintahan Desa wajib ikut bertasipasi serta mengikutsertakan semua perangkat yang ada di masyarakat supaya bisa memperoleh hasil mufakat dari semua masalah yang ada dan terjadi dalam Desa.

Untuk proses menyusun APBDesa, Pemerintahan Desa dituntut untuk wajib ikut dalam berpartisipasi serta mengikutsertakan semua kelompok masyarakat desa yang ada supaya dapat menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, Kepala Desa dan BPD setiap tahunnya menyusun serta meng-sahkan peraturan desa yang berlaku. Untuk meningkatkan kemajuan Desa, diperlukan banyak regulasi terkait dengan Desa agar Desa mampu untuk berkembang serta menjadikan desa lebih baik lagi. Namun, implementasi yang berada pada regulasi tersebut masih dinilai belum memadai untuk memenuhi segala kepentingan serta kebutuhan masyarakat Desa.

Untuk menciptakan suatu tata pemerintahan yang sebaik mungkin, maka dari itu dibutuhkan pembangunan dari seluruh masyarakat yang didorong dari BPD serta Pemerintahan Desa. Adanya tata pemerintahan yang baik ini dinilai sangat penting karena pada era Orba (Orde Baru) tingkatan desa ini hanya berkembang pada pemerintahan yang baik (Good Government) saja serta masih belum adanya keterlibatan warga masyarakat desa maka dari itu dinilai masih belum adanya transparansi terhadap masyarakat. Secara umum peraturan desa yang terdiri dari APBDesa ditentukan oleh Kepala Desa dengan BPD. Peraturan ini dibuat untuk terselenggaranya pemerintahan yang telah ada di Desa. Penjabaran dari peraturan perundang-undangan ini melahirkan peraturan desa yang tepat pada kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Untuk merealisasikan pembangunan di Desa, Pemerintahan Desa berkolaborasi bersama BPD. Maka dari itu adapun Desa yang akan dipelajari adalah Desa Landungsari. Desa ini merupakan Desa yang lokasi bertempat di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Dalam proses penyusunan APBDesa di Desa Landungsari mengikutkan beberapa pihak yang salah satunya adalah Kepala Desa dan BPD. Pada sisi lain, relasi Kepala Desa dan BPD menjadi krusial dalam pengembangan APBDesa karena hal ini menjadi penentu terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk keperluan dan mengembangkan desa menjadi lebih baik lagi. Maka sebab itu, dalam merumuskan APBDesa di Desa Landungsari harus jelas dan

transparan sehingga warga masyarakat ini dapat mengemukakan aspirasi dan keinginannya kepada pemerintah desa dan BPD.

Desa Landungsari ini adalah desa yang mempunyai kelembagaan legislative pada tingkat desa. Tentunya ini adalah hal yang dinilai penting untuk masyarakat membagikan semua aspirasinya. Masyarakat memiliki harapan supaya BPD dapat bekerja sesuai tugasnya secara optimal agar dapat menjalankan proses pembangun yang ada di Desa terkhusus pada perencanaan suatu anggaran yang nantinya akan diperlukan oleh desa. Karena semua kegiatan yang ada di desa sangat memerlukan support anggaran dari pemerintahan pusat. Berdasarkan dengan penjelasan fakta di atas, peneliti terdorong untuk membahas penelitian skripsi berjudul “Relasi Kerja Pemerintah Desa dengan BPD dalam Merumuskan APBDesa di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar dengan uraian penjelasan diatas, oleh karena itu dapat ditemukan titik permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat dirumuskan permasalahan berikut ini:

1. Tahapan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam merumuskan APBDesa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat bagi Pemerintah Desa Landungsari dan BPD dalam merumuskan APBDesa?

1.3 Tujuan penelitian

Dari rumusan permasalahan serta latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa tujuan untuk menyelesaikan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui kerja serta tahapan yang dilakukan Pemerintah Desa dan BPD untuk APBDesa Tahun Anggaran 2023 di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014.
2. Mengetahui apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat bagi Pemerintah Desa Landungsari dan BPD untuk merumuskan APBDesa.

1.4 Manfaat penelitian

Tertera beberapa manfaat yang bisa diambil dari penelitian adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan tentang bagaimana relasi kerja antara Kepala Desa dan BPD untuk merumuskan APBDesa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan untuk referensi pada penelitian selanjutnya atau penelitian yang sejenisnya.
- b. Manfaat bagi Pemerintah Desa Landugsari: memberikan saran serta pendapat untuk memperbaiki relasi antara Pemdes dan BPD dalam merumuskan APBDesa di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang agar dapat merealisasikan tatanan pemerintahan desa yang baik.

1.4.3 Manfaat Akademis

Pada penelitian saat ini nantinya dapat menghasilkan manfaat untuk menambah referensi yang berupa informasi serta ilmu pengetahuan, terkhusus untuk masyarakat yang minat pada masalah relasi kerja Pemerintah Desa dengan BPD dalam merumuskan APBDesa yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan ilmu dalam bidang Ilmu Pemerintahan.

1.5 Definisi Konseptual

1.5.1 Relasi Kerja Pemerintah Desa dengan BPD

Kepala Desa merupakan komponen Pemerintah paling tinggi di desa serta mempunyai tanggung jawab untuk mengayomi dan mensejahterakan warga masyarakatnya. Kinerja Kepala Desa dinilai sangat penting untuk melihat bagaimana kemajuan Desa yang telah dipimpinnya (Hasanbasri, 2010). Kinerja Kepala Desa ini juga memerlukan pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Dengan kehadiran BPD diharapkan dapat tercapai suatu keseimbangan dalam kinerja pengelolaan Pemerintahan Desa. Tak hanya mempunyai tugas memberikan pengawasan, BPD juga mewadahi untuk masyarakat menyalurkan aspirasinya. BPD juga mempunyai fungsi sebagai lembaga legislasi yaitu ikut berpartisipasi

dalam menyusun Peraturan Desa yang disusun bersama Kades (Kepala Desa). Peraturan Desa telah disusun oleh Kepala Desa dan BPD nantinya akan dilaporkan pada Bupati.

Untuk terciptanya pemerintahan desa yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, maka selaku Kepala Desa dan BPD wajib mempunyai pemahaman dan gagasan yang sejalan untuk terselenggaranya pemerintahan desa yang sesuai pada harapan masyarakat. Tentang kapasitas dalam melakukan tugas serta fungsi dapat dijelaskan sebagai sebuah tambahan untuk menyelaraskan atau tidak selarasnya hubungan kerja. Hubungan kerja terkait dengan perumusan Peraturan Desa. Maka dari itu, penyusunan dan pengesahan Rancangan Peraturan Desa disusun langsung Kepala Desa serta BPD dan memperoleh persetujuan dua belah pihak tersebut.

Pada kenyataannya sesekali terdapat hubungan kurang harmonis kepada Kepala Desa dan BPD, hal ini dapat dilihat pada proses penyusunan dan menetapkan APBDesa, Peraturan Desa, Pembangunan Desa, serta realisasi pembangunan desa. Pada proses tersebut, relasi Kepala Desa dan BPD memperlihatkan keadaan kecanduan yang nampak sangat besar dari Kepala Desa karena kebijakan penyebaran APBDesa. Akibat dari kondisi tersebut menyebabkan munculnya ketidakharmonisan antara Kepala Desa dan BPD. Maka dari itu UU No. 6 tahun 2014 yang membahas desa menerangkan dengan keberadaan BPD sudah memberikan gambaran fungsi representatifnya dengan adanya makna BPD atau biasa dinamakan dengan lembaga yang menjalankan suatu fungsi pemerintah yang didalamnya berisi anggota dari wakil penduduk masyarakat desa dan berdasar pada keterwakilan dari wilayah sudah dipilih dengan cara yang demokratis.

Jadi, keberadaan BPD ini sempat mengalami perubahan, dari yang sebelumnya BPD ini adalah pemangku pada pemerintahan desa, maka pada saat ini jadi lembaga untuk melaksanakan fungsi dari Pemerintahan Desa. Dapat dilihat melalui fungsi hukum sudah berbeda dan berganti menjadi fungsi politik. Dapat diketahui dari kewenangannya, Pemerintah Desa serta BPD memiliki kekuasaan yang sama, dimaksud disini adalah sama dalam suatu lembaga Desa yang tingkatnya sejajar, tidak terbagi maupun terpisah kewenangannya dalam satu

kedudukan. Jadi makna dari kalimat tersebut adalah diantara keduanya sama-sama mempunyai kedudukan, tetapi mempunyai fungsi yang tidak sama.

Dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 55 bahwa BPD memiliki fungsi merancang serta menyetujui Rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa, menampung dan juga menyalurkan aspirasi warga masyarakat desa, melaksanakan pengawasan kepada Kepala Desa. Sementara dengan tugas dari BPD yaitu melaksanakan musyawarah desa yang telah dilengkapi Pemerintah Desa dan diikuti oleh pemerintah desa, BPD, warga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah akan memberikan keputusan terkait hal yang bersifat strategis untuk melaksanakan pemerintahan desa yang terdiri dari penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang nantinya masuk ke Desa, mendirikan BUMDES, serta akan adanya penambahan dan pengurangan aset Desa. Perolehan dari musyawarah desa merupakan bentuk dari kesepakatan bersama yang sudah disahkan pada hasil musyawarah desa, dan nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah desa, BPD, serta lembaga desa yang lain untuk melaksanakan tugasnya.

1.5.2 Perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)

APBDesa adalah perancangan pendapatan serta pengeluaran yang ada di Desa jangka waktu selama satu tahun yang akan datang dan disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa yang dirumuskan pada Peraturan Desa yang sama pada panduan yang telah di sahkan Bupati. APBDesa ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten, tetapi tiap-tiap desa mempunyai prioritas yang berbeda-beda. Situasi tersebut sesuai dengan potensi yang berada pada Desa tersebut dan harus diselesaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa tersebut. Dengan begitu nantinya akan menjadikan APBDesa yang partisipatif (Walean et al., 2021). APBDesa adalah hal penting yang menjadi penentu tercapainya suatu sistem pemerintahan yang baik. Susunan pemerintahan yang baik dapat diketahui dari proses dalam menyusun serta mempertanggungjawaban APBDesa. Desa ini salah satu pemegang otonomi di Desa, maka Pemerintah Desa lebih bebas dalam menetapkan kebijakan pembangunan Desa yang berlandaskan kepada APBDesa. Adapun fungsi control yang sangat penting untuk memantau telah sampai titik mana pelaksanaan transparansi dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa.

(Suchyo, 2019) Menurut Suchyo, UU No. 6 tahun 2014 yang membahas terkait Desa, dijelaskan bahwa seluruh keperluan serta kebutuhan warga masyarakat Desa bisa dipersiapkan secara baik. Desa diberikan keluasaan untuk menata dan mengurus sistem tata pemerintahan secara mandiri dan melakukan pemerataan dalam melaksanakan pembangunan dan nantinya dapat mampu menaikkan kesejahteraan serta terjaminnya hidup masyarakat yang ada di Desa. Oleh sebab itu, masalah yang terjadi seperti halnya kesenjangan sosial diantara beberapa wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya mampu dikurangi. UU No 6 tahun 2014 bersama dengan aturan pelaksanaannya sudah mempercayakan Pemerintah Desa untuk mandiri dalam mengolah suatu pemerintahan dan membagi SDA yang ada di Desa, salah satunya pengelolaan keuangan dan kekayaan yang dimiliki Desa.

Membahas tentang keuangan desa, Pemerintah Desa ini diwajibkan untuk menyusun laporan mengenai Realisasi Pelaksanaan APBDesa serta menyusun Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini disusun melalui hasil pengelolaan keuangan desa yang tahapnya bermula dari tahapan rencana dan penganggaran: tahap kegiatan pelaksanaan; tahap penatausahaan; hingga sampai pada tahap pelaporan dan laporan peratanggungjawaban kelola keuangan desa. Akan tetapi, peran dan tanggungjawab yang sudah diterima oleh pihak Desa masih belum seimbang dengan SDM yang belum terlihat baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya. Hambatan yang dirasakan lainnya adalah Desa masih belum mempunyai prosedur serta sarana prasarana dalam mengelola keuangan, serta masih belum mempunyai sifat kritis masyarakat terkait pengelolaan APBDesa. Dengan jumlah dana yang dinilai cukup besar maka tentunya Pemerintah Desa mempunyai resiko yang sangat tinggi untuk mengelolanya, terkhusus kepada pihak Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa diharuskan mengatur keuangan desa dengan cara yang transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dengan terlaksananya APBDesa ini terlihat bagaimana peran pemerintah Desa dalam kurun waktu satu tahun. Dalam melaksanakan APBDesa mempunyai peran utama untuk mensukseskan proses pembangunan yang ada di daerah. Hal itu dikarenakan semua pelayanan Desa yang diberikan untuk masyarakat sudah

dirumuskan kedalam APBDesa. Partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan dijadikan sebagai acuan terkait berhasil atau tidaknya suatu pembangunan. Tidak adanya peran aktif masyarakat akan memberikan peluang munculnya tindakan praktik yang menyimpang.

1.6 Definisi Operasional

Pada penelitian ini yang membahas tentang relasi kerja pemerintah desa dengan BPD dalam merumuskan APBDesa Tahun Anggaran 2023 di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, maka peneliti mengambil definisi operasional untuk menyelesaikan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Tahapan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD untuk merumuskan APBDesa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
 - Tahapan Penyusunan APBDesa Tahun 2023
 - PerBupati Malang No. 200 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDESA Tahun Anggaran 2023
- b. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi Pemerintah Desa Landungsari dan BPD dalam merumuskan APBDesa Tahapan perumusan APBDesa Tahun Anggaran 2023
 - Faktor Penghambat bagi Pemerintah Desa Landungsari dan BPD dalam merumuskan APBDesa Tahun Anggaran 2023
 - Faktor Pendukung dalam penyusunan APBDesa

1.7 Metode Penelitian

Metode merupakan cara atau tahapan secara praktis untuk dijalankan oleh peneliti untuk memperoleh tujuan dari sebuah penelitian tersebut. Disini telah dijelaskan terkait dengan jenis penelitian yang digunakan, lokasi apa yang akan diteliti, subjek penelitian apa yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, sumber data apa yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

1.7.1 Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan secara deskriptif. Dimana nantinya akan menerangkan

terkait suatu gambaran dan fenomena yang terjadi untuk dijadikan sebagai prosedur dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang diteliti dengan berdasarkan pada realita yang telah terjadi di lapangan.

Pada metode penelitian deskriptif ini berisi terkait data, data yang dimaksud disini merupakan data yang terkait dengan bagaimana pandangan responden dalam bentuk cerita terperinci atau cerita asli sesuai dengan kondisi dilapangan. Kemudian dengan data-data tersebut dapat menghasilkan suatu pemahaman dan menghasilkan suatu penemuan baru yang dapat dijadikan sebagai informasi serta gambaran terkait relasi kerja Pemerintah Desa dan BPD untuk merumuskan APBDesa di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Data deskriptif ini dapat dikumpulkan melalui survey, wawancara, atau observasi.

1.7.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data yang langsung diperoleh dari narasumber terpercaya sehingga mampu memberikan informasi dan penjelasan terkait judul penelitian. Data primer ini salah satu data yang dianggap berperan langsung pada topic penelitian atau orang yang berperan langsung pada penelitian. Jadi pada penelitian ini orang yang mempunyai peran secara langsung adalah Pemerintah Desa dan BPD.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat, internet, perundang-undangan yang berkolaborasi pada penelitian ini. Data sekunder ini nantinya akan digunakan sebagai data pendukung pada data primer.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah hal penting untuk mendukung proses penelitian, maka dari itu dengan tidak adanya data maka tidak mampu untuk menyelesaikan riset. Data yang dipergunakan untuk menyelesaikan riset ini harus data yang mempunyai nilai sangat akurat. Hal itu dikarenakan dengan menggunakan data yang kurang akurat justru akan menghasilkan suatu informasi yang tidak benar.

a. Observasi

Teknik observasi adalah tahapan awal dalam memulai penelitian di lapangan untuk memperkenalkan segala aspek lingkungan sosial, namun yang dinamakan dengan penelitian lapangan yaitu menilai kondisi lapangan, situasi, latar serta konteksnya. Untuk lebih mendetail lagi observasi disebut penelitian yang dilakukan menggunakan cara pengamatan. Secara umum, observasi merupakan kegiatan pengamatan yang digunakan untuk melaksanakan pengukuran. Jadi pada penelitian ini kegiatan observasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan yang berkaitan pada relasi pemerintah desa dengan BPD dalam merumuskan APBDesa.

b. Wawancara

Pada penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara. Wawancara yang dilaksanakan harus secara mendalam dan terstruktur yang sesuai dengan pedoman wawancara. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menemui langsung informan untuk menggali informasi secara akurat sehingga mendapatkan suatu gambaran lengkap terkait masalah yang akan diteliti. Maka dari itu, sebelum melakukan tahapan wawancara peneliti diharuskan untuk menentukan informan dari kunci permasalahan yang sedang diteliti. Informan yang diambil dalam penelitian ini meliputi

- Ketua BPD
- Kaur Perencanaan
- Kepala Desa Landungsari
- Sekretaris Desa Landungsari

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mencari data berupa keterangan atau pendapat yang didapatkan melalui tanya jawab langsung pada orang yang bersangkutan pada penelitian. Penelitian ini melakukan wawancara langsung pada pihak yang dinilai mampu membagikan data atau uraian berupa penjelasan dengan maksud untuk memperoleh data yang akurat serta objektif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi berasal dari catatan penting yang didapat dari lembaga atau organisasi bahkan perorangan. Dokumentasi ini mempunyai tujuan untuk memperoleh data berupa gambar, video ataupun secara tulisan yang diperoleh dari subjek dalam penelitian atau lokasi tempat penelitian yang telah ditentukan. Dokumentasi ini adalah suatu hal yang penting dalam proses penelitian menggunakan metode kualitatif. Dokumentasi ini nantinya akan memberikan kemudahan dalam penelitian untuk memperoleh data dan menguraikan data tersebut atau dianalisis, dibandingkan serta dipadukan sehingga membentuk kajian yang sistematis. Dengan adanya dokumentasi juga dapat meyakinkan pembaca dengan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.

Dalam teknik observasi, wawancara serta dokumentasi digunakan untuk memperoleh data terkait bagaimana relasi kerja Pemerintah Desa dan BPD dalam merumuskan APBDesa Tahun Anggaran 2023 di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

1.7.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seluruh objek untuk membagikan informasi terkait konflik yang bersangkutan pada penelitian yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, subjek pada penelitian ini penulis wajib untuk berhati-hati dalam menentukan informan, supaya informasi yang diperoleh merupakan informasi akurat dan jelas. Peneliti sudah menentukan siapa informan dalam penelitian ini yang dinilai mampu memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait penelitian bagaimana relasi kerja Pemerintah Desa dan BPD dalam merumuskan APBDesa Tahun Anggaran 2023 di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Peneliti sudah menetapkan subjek dalam penelitian yang berjumlah 5 informan, yang terdiri dari:

- 1) Ketua BPD
- 2) Kaur Perencanaan
- 3) Kepala Desa Landungsari
- 4) Sekretaris Desa Landungsari

1.7.5 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang dimulai dari lokasi penelitian, studi orientasi serta studi fokus. Data-data yang sudah disusun untuk melakukan wawancara secara mendalam, observasi serta dokumentasi. Cara yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana relasi kerja Pemerintah Desa dengan BPD untuk merumuskan APBDesa. Maka dari itu lokasi penelitian ini terletak diDesa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data yang dipergunakan untuk menyelesaikan riset ini adalah analisis data deskriptif yang merupakan suatu gambaran realitas yang saat ini sedang terjadi. Peneliti mengumpulkan hasil data dengan mengumpulkan informasi, mereduksi, dan sampai terakhir memberikan hasil akhir berupa pemahaman. Analisis yang digunakan penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif, yang terbagi menjadi tiga prosedur sesuai dengan pendapat ahli Miles dan huberman, yaitu:

a. Reduksi Data

Merupakan kegiatan berupa ringkasan, memilih poin-poin yang penting, dan fokus penelitian pada hal-hal yang penting agar penelitian tidak keluar dari topic yang dibahas. Maka dari itu, reduksi data penelitian ini adalah ringkasan yang didapatkan melalui data yang sudah didapat dan mempunyai fokus atau permasalahan terhadap Relasi Kerja Pemerintah Desa dengan BPD dalam merumuskan APBDesa Tahun Anggaran 2023 di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh nantinya akan disusun secara ringkas berdasar pada riset penelitian.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman berpendapat bahwa dalam menguraikan data yang menjadi suatu kumpulan informasi secara tersusun, serta terdapat kemungkinan akan adanya pengambilan kesimpulan serta pengambilan suatu langkah. Ketika data sudah disajikan maka kita dapat memahami terkait penelitian yang sedang terjadi dan nantinya apa yang akan penulis harus lakukan. Dikarenakan hal itu akan memberikan kemudahan peneliti

untuk memahami gambaran keseluruhan bagian data pada riset penelitian, maka dari itu data dapat ditemukan akhir dari kesimpulannya.

c. Pengambilan Kesimpulan

Pada tahap terakhir, dapat diambil kesimpulan dari hasil yang telah diteliti dan pastinya akan menjawab dari fokus penelitian yang berdasar pada hasil analisis data. Sehabis peneliti mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti akan memahami dan menelaah ulang data-data dari hasil penelitian, adanya pertimbangan dari berbagai pihak terkait data yang telah diperoleh dari hasil turun lapang. Isi dari hasil kesimpulan akan menguraikan terkait kredibilitas dari asumsi awal yang sudah ditentukan oleh peneliti terhadap Relasi Kerja Pemerintah Desa dengan BPD dalam merumuskan APBDesa Tahun Anggaran 2023 di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

1.7.7 Jadwal Riset Penelitian

Gambar 1. 1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	bulan 1				bulan 2				bulan 3							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Studi Literature dan Data set	■	■														
penulisan proposal dan presentasi hasil proposal			■	■												
pengurusan administrasi dan perizinan penelitian					■	■										
pelaksanaan survey, penelitian dan olah data							■	■	■	■						
penulisan laporan dan presentasi hasil									■	■	■	■				
penulisan artikel publikasi													■	■		

Kegiatan	bulan 1				bulan 2				bulan 3				bulan 4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Studi literature dan data set	■	■														
Penulisan proposal		■	■													
Presentasi hasil proposal				■	■											
Pengurusan administrasi					■											
Pengurusan perizinan						■										
Pelaksanaan survey dan penelitian							■	■	■	■						
Olah data										■	■	■	■			
Penulisan laporan													■	■	■	
Presentasi hasil																■
Penulisan artikel publikasi																■